

ANALISIS TINDAK TUTUR ILOKUSI UJARAN KEBENCIAN PADA ETNIS TIONGHOA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA INDONESIA

Muhammad Abu Hafit
Universitas Pamulang
muhammadabuhafit@gmail.com

Abstract

This study describes the types and functions of hate speech against ethnic Chinese in the decisions of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. The research method uses descriptive qualitative. Data collection uses the method of observing and noting. The results of the study show that there are types and functions of illocutionary speech acts in the form of assertive types as many as 5 data functions stating as many as 5 data. The directive type is 5 data, the function invites 4 data and challenges 1 data. The type of commissive as much as 2 data function threatens as much as 2 data. There are 9 types of expressive functions that insult or criticize as many as 9 data. The most common types and functions of expressive speech acts are due to the fact that in hate speech utterances place more emphasis on the psychological condition of the speaker in uttering or expressing his situation or what the speaker is feeling.

Keywords: Chinese Ethnicity, Illocutionary Speech Acts, Psychological

Abstrak

Penelitian ini mendeskripsikan tentang jenis dan fungsi ujaran kebencian pada etnis tionghoa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan metode simak dan catat. Hasil penelitian menunjukkan terdapat jenis dan fungsi tindak tutur ilokusi berupa Jenis asertif sebanyak 5 data fungsi menyatakan sebanyak 5 data. Jenis direktif sebanyak 5 data fungsi mengajak sebanyak 4 data dan menantang 1 data. Jenis komisif sebanyak 2 data fungsi mengancam sebanyak 2 data. Jenis ekspresif sebanyak 9 fungsi menghina atau mengkritik sebanyak 9 data. Jenis dan fungsi tindak tutur ekspresif paling banyak dikarenakan dalam tuturan ujaran kebencian lebih menandakan kepada kondisi psikologis penuturnya dalam mengucapkan atau mengutarakan terhadap keadaanya atau hal yang sedang dirasakan penuturnya.

Kata kunci: Etnis Tionghoa, Tindak Tutur ilokusi, Psikologis

Pendahuluan

Ujaran kebencian merupakan fenomena kebahasaan yang sering terjadi dan sering kita jumpai dalam berbagai hal. Ujaran kebencian juga merupakan suatu kebahasaan yang tentu bertolak belakang dengan kesantunan dalam berbahasa sebagai indikasi dalam etika berkomunikasi dalam tindak tutur secara linguistik. Dalam berkomunikasi tidak hanya dilakukan secara tatap muka, namun juga melalui media sosial baik itu *facebook*, *instagram*, *twitter* maupun media sosial lainnya. Sehingga memberikan kemudahan dalam menyuarakan argumentasi dan kritik melalui media sosial yang dapat dilakukan oleh semua orang.

Namun sayangnya kemudahan media sosial yang seharusnya menjadi wadah untuk berkomunikasi, berargumentasi dan berinteraksi tak luput dari ujaran kebencian baik itu ujaran kebencian kepada individu, kelompok, ras maupun etnis baik itu dalam bentuk, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, menghasut, memprovokasi dan menyampaikan berita bohong. Komunikasi ialah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak

dalam situasi tertentu, menggunakan media tertentu untuk merubah sikap atau tingkah laku seseorang atau sejumlah orang sehingga menimbulkan efek tertentu yang diharapkan Effendy, 2003 dalam Kurnia (2019:50).

Menurut Hirsch, 2008 dalam permatasri (2019: 63) ujaran kebencian dapat melalui pesan teks, siaran radio, selebaran dan yang diucapkan menimbulkan konflik karena kebencian memprovokasi orang untuk menggunakan kekerasan, memancing permusuhan antar kelompok dan melukai yang mendengarkannya.

Kejahatan secara umum merupakan tindakan kriminal berupa tindakan, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan dan sebagainya. Menurut Tiersma, 2005 dalam Sholihatin (2019:37) kejahatan bukan hanya berupa kekerasan fisik tetapi ada juga kejahatan yang dilakukan menggunakan bahasa, diantaranya ajakan/hasutan, konspirasi, sumpah palsu ancaman, dan penyipuan. Kejahatan ini bukan fisik yang diserang namun psikis (jiwa) yang dampaknya menyakitkan bagi seseorang yang diserang atau disakiti hal inilah yang disebut kejahatan berbahasa.

Kejahatan berbahasa adalah tuturan baik lisan maupun tulisan yang bertentangan dengan aturan hukum dan dapat membunuh karakter seperti membunuh karakter, merusak reputasi atau nama baik menyerang kehormatan, membuat orang lain merasa malu, menciptakan keonaran publik atas informasi palsu atau propaganda, dan menciptakan ketakutan (Sholihatin, 2017: 38). Aturan hukum tersebut diatur dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU ITE.

Sasaran dalam kejahatan berbahasa sangat beragam bisa terhadap individu maupun kelompok tertentu atau etnis minoritas seperti etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa merupakan sekelompok masyarakat Indonesia yang berasal dari Tiongkok mereka bermigrasi secara bergelombang sejak ribuan tahun yang lalu dan beberapa kali muncul dalam sejarah Indonesia. Sebagaimana halnya minoritas pada umumnya etnis Tionghos tak lepas dari ujaran kebencian. Baik itu berupa olok-an, ancaman, fitnah, berita bohong, ujaran kebencian yang sepatutnya tidak terjadi kepada siapapun. Dimaksudkan agar tidak terjadi permusuhan antara individu maupun kelompok tertentu. Dalam hal ini, hukum menjadi salah satu penengah dalam meredam ujaran kebencian dan menjadi alat jera bagi masyarakat.

Berdasarkan fenomena kejahatan berbahasa yang sering terjadi di atas. Hal inilah yang mendorong penelitian ini. Untuk meneliti jenis dan fungsi tindak tutur. Tindak tutur adalah pengujaran kalimat agar suatu maksud dari pembicara dapat di ketahui oleh pendengar Kridaksana, 1984 dalam Sholihatin (2019:112). Menggunakan kajian linguistik forensik bagaimana keterkaitan ilmu hukum dan ilmu bahasa dengan memanfaatkan kajian pragmatik yakni tindak tutur ilokusi yang di dalamnya terdapat jenis dan fungsi untuk membedah tindak tutur ilokusi, yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini tuturan yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan di analisis menggunakan teori Searle yang menggolongkan tindak tutur ilokusi menjadi lima jenis yaitu asertif, direktif, komisif, ekspresif dan deklaratif. Yang memiliki fungsi setiap jenis ilokusinya. Dalam situasi tindak tutur dalam suatu komunikasi (tindak tutur) terdapat beberapa aspek seperti yang di ungkapkan Leech, 1983 dalam Sholihatin (2019:112), yaitu penutur dan mitra tutur, konteks tuturan, tujuan tuturan, tindak tutur sebagai tindakan atau aktifitas dan tuturan sebagai hasil tindakan bertutur.

- 1) Asertif, adalah tuturan yang mengikat penutur pada kebenaran proposisi yang diungkapkan, yang memiliki fungsi menyatakan, mengakui, menuntut, melaporkan, menyebutkan, bersepekulasi dan memberikan kesaksian.
 - a) Batang adalah salah satu kota yang berada di Jawa tengah.
 - b) Saya yang telah memakan kue di meja.
 - c) Kamu harus kaya
 - d) Kelas sastra ada yang sedang berkelahi pak.

Dari tuturan di atas dapat disimpulkan bahwa tuturan (a) termasuk dalam tuturan menyatakan, hal ini dapat karena pernyataan batang adalah kota yang berada di Jawa

Tengah tersebut. Pada tuturan (b) termasuk dalam tuturan mengakui. Karena mengakui telah memakan kue di meja. Pada tuturan (c) termasuk dalam tuturan menuntut. Karena pada tuturan tersebut bahwa si penutur mennunut untuk kaya. Pada tuturan (d) termasuk dalam tuturan melaporkan, penutur memberitahukan bahwa di kelas sastra ada yang berkelahi.

- 2) Direktif, ialah tindak tutur yang memiliki maksud agar mitra tutur melakukan tindakan sesuai dengan apa yang disebutkan didalam tuturannya yang memiliki fungsi memerintah, menyarankan, meminta, mengajak, memaksa, mendesak, menyuruh, menagih, menantang, memohon, dan memberi aba-aba.
 - a) Tolong bapak belikan permen, di warung sekarang!
 - b) Ingat nasihat bapak, jadilah orang baik dan tidak menyakiti perasaan orang lain nak.
 - c) Bapak merasa sepatu itu lebih bagus warna merah dari pada warna pink!
 - d) Ayam gorengnya, tiga paha semua!
 - e) Kamu tidak boleh mengulangi perbuatan kamu lagi, kalau sampai mengulangi bapak akan hukum kamu.

Dari tuturan di atas dapat disimpulkan bahwa pada tuturan (a,b,c,d,e) termasuk pada tuturan direktif hal ini dapat dibuktikan karena adanya upaya penutur untuk mempengaruhi mitra tutur melakukan tindakan sesuai tuturan.

- 3) Komisif, adalah tindak tutur yang menuntut penuturnya untuk melakukan sesuatu hal apa yang disebutkan dalam tuturannya. Jenis tuturan komisif ini memiliki fungsi berjanji, menyatakan kesanggupan, bersumpah, dan mengancam.
 - 1) Bulan depan kakak akan membelikan kamu motor.
 - 2) Terima kasih atas tawarannya, tetapi saya belum berminat!
 - 3) Kalau sampai kau tidak target bulan ini, saya akan pecat kamu!
 - 4) Promo beli satu dapat 2 khusus hari ini.

Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa pada tuturan (a, b, c, d) termasuk pada tuturan komisif karena dalam hal ini menuntut penutur agar melakukan dengan apa yang di tuturkan. Pada tuturan (a) mengharuskan penutur untuk membelikan adiknya motor. Pada tuturan (b) mengharuskan penutur agar komitmen untuk menolak pada situasi tuturan tersebut. Pada tuturan (c) menuntut apabila mitra tutur tidak dapat mencapai targetnya pada bulan depan maka penutur akan memecatnya. Pada tuturan (d) mengharuskan apabila mitra tutur membeli barang sesuai dengan apa yang di tuturkan, penutur harus memberikan barang sesuai dengan tuturan yang ia tuturkan.

- 4) Ekspresif, adalah ungkapan sikap dan perasaan pada suatu keadaan atau respon psikologis penutur terhadap perilaku dan perbuatan orang, yang di rasakan oleh penutur. Tuturan ekspresif ini memiliki fungsi untuk, memberi selamat, bersyukur, mengeluh, menyanjung, memuji, menyalahkan, berterimakasih, menghina, membenci, dan mengkritik.
 - a) Selamat ya, akhirnya kamu lulus juga
 - b) Selamat datang di universitas pamulang
 - c) Terima kasih telah peduli kepadaku
 - d) Dasar miskin dan dekil tak pantas kamu hidup!
 - e) Sudah terlalu benci aku melihat kelakuan dia yang sombong itu!

Dari contoh di atas dapat simpulkan bahwa pada tuturan (a, b, c, d, e) merupakan tuturan ekspresif hal ini karena pada tuturan di atas merupakan respon dari perilaku dan perbuatan apa yang dilakukan oleh mitra tutur. Ekspresi tersebut bisa berupa bahagia, rasa syukur, rasa benci, senang, sedih dsb.

- 5) Deklaratif, adalah tindak tutur yang memiliki maksud agar penuturnya menciptakan hal (status keadaan dan sebagainya) yang baru tindakan tutur ini memiliki maksud untuk memberi kesan, memutuskan, membantalkan, melarang, mengabulkan, mengizinkan, menggolongkan, mengangkat, mengampuni, dan memaafkan.

Sebagai contoh hakim berbicara kepada terdakwa dalam persidangan. “setelah menimbang alat bukti dan saksi, hakim memutuskan terdakwa di hukum penjara seumur hidup ” Jenis tindakan pada tuturan di atas ialah tindak menghukum. Tuturan tersebut memberikan efek kepada mitra tutur yang awalnya ia bebas kini ia harus dihukum penjara seumur hidup. Dari uraian di atas yang dibuat oleh Searle dapat disimpulkan sebetulnya keseluruhan tuturan adalah performatif atau sebuah tindak tutur. Karenanya Searle memberikan saran jika unit dasar komunikasi linguistik adalah tindak tutur. Tentu ini bisa berupa kata, frasa, kalimat, dan suara. Yang mempunyai makna mengekspresikan niat pengguna. Hal ini dapat dikatakan jika tindak tutur ialah satuan bahasa dalam pragmatik seperti kata, frasa, kalimat, dan wacana. Hal ini dapat terjadi selama bunyi dimaksudkan untuk makna tertentu atau dapat dikatakan sebagai tindak tutur.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji apa saja jenis dan fungsi tindak tutur ilokusi pada ujaran kebencian etnis Tionghoa yang terdapat dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. serta apa fungsi tindak tutur ilokusi pada ujaran kebencian yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terjadi sehingga dapat di kelompokkan termasuk bentuk ujaran kebencian yang berupa menghasut, menghina, memprovokasi, menuduh dan membuat berita bohong Namun Secara khusus penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- 1) Mendeskripsikan jenis tindak tutur ilokusi pada ujaran kebencian etnis Tionghoa yang terdapat dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- 2) Mendeskripsikan fungsi tindak tutur ilokusi pada ujaran kebencian yang terdapat dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ialah suatu prosedur dalam melakukan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif. Artinya data yang berupa lisan maupun tulisan yang berasal dari perilaku orang-orang yang bisa untuk diamati yang memiliki tujuan untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami, tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi. Bogdan dan Taylor Moleong, dalam kurnia (2019:53) Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teoritis dan pendekatan metodologis. Pendekatan teoritis menggunakan pendekatan linguistik forensic

Sedangkan sumber data dalam penelitian ini berupa penggalan-penggalan tuturan yang dianggap ujaran kebencian terhadap etnis Tionghoa pada putusan mahkamah Agung Republik Indonesia. Data tersebut berupa *Portable Document Format (PDF)*. Yang peneliti akses dan unduh pada tanggal 25 Mei 2022 sebanyak 21 data PDF.

Pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Cara menunjukan pada suatu yang abstrak tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode simak dan catat adalah proses untuk mendokumentasikan dengan cara mencatat data yang sudah terkumpul Mahsun, dalam kurnia (2019:53) karena data dalam penelitian ini merupakan sumber data tertulis yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam hal ini peneliti menyimak untuk memperoleh data yang berupa tuturan yang dianggap sebagai tuturan yang mengandung ujaran kebencian yang terdapat pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peneliti dalam penelitian ini terlibat secara langsung dalam pengambilan data dengan cara mengobservasi dan menganalisis ujaran mana yang dianggap sebagai ujaran kebencian. Tehnik mencatat ini mengiringi metode simak. Dalam hal ini selain menyimak peneliti juga mencatat hal-hal mana yang dianggap sebagai tuturan ujaran kebencian. Sehingga mempermudah dalam menganalisis tuturan yang dianggap ujaran kebencian pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian jenis tindak tutur ilokusi dan fungsi tindak tutur yang terdapat pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terdapat jenis ilokusi asertif, direktif, komisif, dan ekspresif. Fungsi tindak tutur tersebut sebagai menyatakan, mengajak, menantang, mengancam, menghina dan mengkritik. Pada penelitian ini terdapat 21 data ujaran kebencian terhadap etnis tionghoa yang disajikan secara deskriptif. Pada penelitian ini ditemukan 9 data yang berjenis asertif dan memiliki fungsi untuk menyatakan. 5 data dalam bentuk direktif yang memiliki fungsi untuk mengajak 4 data dan 1 fungsi menantang. Komisif terdapat 2 data yang memiliki fungsi mengancam dan ekspresif sebanyak 9 data yang memiliki fungsi menghina atau mengkritik

Data 1

“Cina satu bajingan keranjingan bikin geger Semarang, korbanmu tuwa2 renta tak berdaya diapusi nom2an”

Konteks tuturan ini ialah bahwa terdakwa R tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa benci kepada masyarakat tertentu. Karena emosi atas perkaranya di pengadilan yang ia rasa tidak sesuai, sehingga R membuat postingan melalui akun facebook miliknya.

Ujaran tersebut terdapat pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Putusan_17_pid.sus_2022_pt_smg. Ujaran kebencian di atas merupakan termasuk jenis tuturan ekspresif karena mengungkapkan sikap psikologis penutur terhadap keadaan atau situasi tertentu. Hal ini dibuktikan dengan penutur R mengujarkan tuturan kebencian pada akun media sosial facebook. Ujaran R berfungsi sebagai bentuk mengkritik atau menghina terhadap etnis tionghoa. Hal tersebut ditunjukkan dengan kata ‘bajingan’ yang diarahkan kepada etnis tionghoa. Tuturan tersebut dipublikasikan akun facebook miliknya yang dapat diakses oleh semua orang sehingga mempunyai dampak hukum atau pelanggaran umum terkait UU ITE Pasal 28 ayat 2.

Data 2

Sial sekali anjing cina ini ya, jukir itu orang susah semua di persulit orang ya allah

Konteks tuturan ini ialah adanya permasalahan penindakan dan penertiban parkir di kawasan pasar dimana suami dari terdakwa dibawa dan diminta keterangan oleh pihak kepolisian. Kemudian saudara FA sebagai istri membuat video dan mengupload ke *instastory* menggunakan aplikasi media sosial instagram. Dalam video tersebut terdapat tuturan seperti kutipan di atas.

Ujaran tersebut pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor Putusan_98_pid.sus_2021_pn_pgp. Ujaran kebencian di atas termasuk jenis tuturan ekspresif hal ini karena penutur mengutarakan atau mengungkapkan sikap psikologi penutur terhadap keadaan yang sedang dialami penutur melalui akun media sosial Instagram. Sedangkan fungsi pada tuturan tersebut ialah fungsi mengecam dan mengkritik hal ini dibuktikan karena terdapat kata *anjing* yang di tunjukan kepada etnis tionghoa dan kalimat *jukir itu orang susah semua di persulit orang ya allah*. merupakan kritikan terhadap tindakan yang dilakukan terhadap penutur. Kutipan kalimat di atas termasuk ujaran kebencian karena di-*upload* menggunakan media sosial instagram dan semua orang dapat mengakses informasi tersebut sehingga menimbulkan rasa permusuhan terhadap etnis tertentu dan melanggar UU ITE Pasal 28 ayat 2.

Data 3

Malam ini operasi yuk, cari cina atau orang kristen.... bunuh berani tidak

Konteskt tuturan ini ialah bahwa terdakwa D mengomentari mengenai konten “PrayForZewZealandMoslem” melalui akun facebook miliknya.

Kutipan kalimat pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor Putusan_109_pid.sus_2021_pn_cbn. Ujaran kebencian di atas merupakan jenis tuturan Direktif karena dalam tindak tutur Direktif dimaksudkan penuturnya agar mitra tutur melakukan tindakan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam tuturnya dalam hal ini ialah siapa saja yang dapat mengakses informasi tersebut. Sedangkan fungsi tuturan pada kalimat tersebut ialah fungsi

mengajak yang di tunjukan kepada etnis tionghoa dan agama Kristen. Hal ini dibuktikan pada kata 'yuk', dan sangat jelas kalimat tersebut ditunjukkan kepada etnis etnis tionghoa. Sehingga jelas melanggar UU ITE Pasal 28 ayat 2.

Data 4

BRIMOB POLRI Sudah Dikuasai China!! (asertif)

Konteks tuturan ini ialah pada saat pemilihan calon Presiden Republik Indonesia terdakwa MN memposting beberapa postingan yang menyudutkan salah satu paslon dan ketidakpercayaan terdakwa terhadap netrallistas institusi Polri, sehingga terdakwa memposting tuturan tersebut di atas pada akun media sosial facebook.

Kutipan kalimat pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor Putusan_121_pid.sus_2020_pn_plk. Ujaran kebencian tersebut di atas merupakan jenis tuturan asertif karena merupakan tindak tutur yang mengikat penuturnya kepada kebenaran atas hal yang dikatakannya, ujaran di atas terindikasi berita bohong karena tidak sesuai dengan data faktual yang sedang terjadi. Sedangkan fungsi pada tuturan tersebut adalah fungsi menyatakan karena tuturan tersebut merupakan opini dan tidak berdasarkan data faktual dan bermuatan permusuhan dan sentiment negatif terhadap etnis china atau tionghoa sehingga tidak sesuai dengan UU ITE Pasal 27 ayat 2.

Data 5

REGULASI KEBIJAKAN PEMBERIAN HAK KEPEMILIKAN LAHAN KEPADA ORANG ASING, CINA KOMUNIS.

Konteks tuturan di atas bahwa saudara RS menggunakan facebook miliknya untuk mengunggah gambar atau tulisan dan membagikan pada halaman dinding/ wall facebook.

Ujaran tersebut terdapat pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor Putusan_138_pid.sus_2018_pn_pgp. Jenis tindak tutur pada kalimat tersebut di atas merupakan jenis kalimat tuturan asertif tuturan tersebut di atas mengikat penuturnya kepada kebenaran atas hal yang dikatakannya kebenaran dalam hal ini adalah apakah benar adanya pemberian tanah kepada orang asing, China komunis. Sedangkan fungsi dari tuturan tersebut di atas memiliki fungsi sebagai menyatakan hal ini dibuktikan dengan pengunggah menyatakan mengenai kebijakan regulasi pemerintah memberikan tanah kepada orang asing, komunis china. Tuturan pengunggah tidak sesuai dengan data factual yang terjadi (berita bohong) sehingga berpotensi menimbulkan kebencian kepada etnis tionghoa. Sehingga dalam kalimat tersebut di atas melanggar UU ITE Pasal 28 ayat 2.

Data 6

Logika saja apa masuk di akal 1,3juta WNA Komunis Cina, Nyari kerja di Indonesia, Negara miskin utangnya tembus Rp.4330 Triliun padahal ekonomi Negara Komunis Cina Saat itu Justru surplus mereka cari apa ?

Konteks kalimat di atas bahwa terdakwa TA memposting gambar dan tulisan pada media sosial facebook.

Kutipan kalimat pada putusan Mahkamah Agung Republik Indoensia nomor Putusan_197_pid.sus_2018_pn_smn. Ujaran kebencian pada kalimat tersebut di atas ialah tuturan Ekspresif. Hal ini karena pengunggah mengungkapkan atau mengutarakan sikap psikologis penutur terhadap keadaan melalui akun media sosial facebook. Sedangkan fungsi tuturan tersebut di atas ialah fungsi mengkritik hal ini karena terdakwa memberikan informasi yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan data faktual yang ada (hoax). Ujaran tersebut berpotensi menimbulkan kebencian kepada etnis tionghoa sehingga berbahaya untuk kerukunan bernegara karena akan menimbulkan provokasi kepada masyarakat dan sentimen negatif kepada etnis tionghoa. Dan melanggar UU ITE pasal 28 ayat 2.

Data 7

Si keparat kodok jokowilah yang bikin rekayasa bom meledak dimana yang mengatasnamakan teroris, antek komunis cina dan insyaallah bentar lagi ibukota akan banjir darah

Konteks pada tuturan di atas ialah bahwa terdakwa F mengirimkan pesan pada grup whatsapp 2019GANTIPRESIDEN yang didalam group tersebut terdapat orang yang pro dan kontra dengan Presiden Joko Widodo.

Kutipan kalimat pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor Putusan_231_pid.sus_2018_pn_pgp. Ujaran kebencian di atas merupakan jenis ujaran kebencian Komisif hal ini karena tuturan di atas mengikat penuturnya untuk melaksanakan segala hal yang disebutkan dalam ujarannya dalam hal ini banjir darah atau pembantaian yang disebutkan oleh penutur. Sedangkan fungsi tuturan tersebut di atas ialah fungsi mengancam dalam hal ini terdakwa F menunjukan kebencian kepada orang lain berdasarkan diskriminasi etnis atau orang. Serta mengajak orang didalam group tersebut untuk untuk membenci etnis tionghoa yang harus diusir dari negara Republik Indonesia kalau tidak diusir ibu kota akan banjir darah. Sehingga postingan terdakwa melanggar UU ITE pasal 28 ayat 2.

Data 8

Tetap Prabowo..... bila perlu tragedi 98 terulang kembali biar kita bisa perkosa itu wanita2 keturunan cina

Konteks tuturan kalimat tersebut di atas ialah pada saat pilpres tahun 2019. Terdakwa AK mengomentari salah satu postingan disalah satu akun media sosisa facebook.

Ujaran tersebut terdapat pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor Putusan_248_pid.sus_2018_pn_bjm. Ujaran kebencian tersebut termasuk jenis ujaran kebencian komisif karena mengikat penturunya untuk melaksanakan segala hal yang disebutkan dalam ujarannya dalam hal ini apabila prabowo tidak terpilih penutur akan membuat kerusuhan dan pemerkosaan seperti tragedy tahun 98. Sedangkan fungsi pada tuturan tersebut di atas ialah fungsi mengancam. Pengunggah berusaha untuk mempenagruhi publik (orang yang dapat mengakes postingan tersebut) untuk membuat kekacauan atau kerusuhan seperti tragedy 98 dan pemerkosaan terhadap etnis tionghoa . Selain itu pengunggah juga menunjukkan rasa bencinya terhadap etnis tionghoa sehingga berpotensi membuat permusuhan terhadap individu maupun kelompok tertentu. Dalam hal ini pengunggah melanggar UU ITE pasal 28 ayat 2.

Data 9

KETANGKAP POLISI CINA OLEH KOPASUS, pelindung rakyat sudah mulai turun kejalan-jalan

Konteks tuturan ini ialah pada saat pemilihan calon Pr,esiden Republik Indonesia terdakwa MN memposting beberapa postingan pada akun media sosial facebook yang menyudutkan salah satu paslon dan ketidakpercayaan terdakwa terhadap netrallistas institusi polri, sehingga terdakwa memposting tuturan tersebut di atas pada akun media sosial facebook.

Ujaran kalimat tersebut pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor Putusan_121_pid.sus_2020_pn_plk. Ujaran kebencian di atas merupakan jenis ujaran asertif hal ini karena tuturan tersebut di atas mengikat penuturnya kepada kebenaran atas hal yang dikatakannya kebenaran ini adalah kebenaran informasi mengenai adanya polisi china yang tertangkap oleh kopasus. Sedangkan fungsi tuturan tersebut di atas ialah fungsi menyatakan hal ini buktikan dengan adanya data faktual tidak sesuai dengan apa yang sedang terjadi (berita bohong). Pengunggah juga secara sengaja menunjukkan ketidaksukaanya kepada etnis tionghoa untuk memancing amarah kepada public (yang dapat mengakses postingan tersebut), sehingga jelas melanggar UU ITE Pasal 28 ayat 2.

Data 10

AI KAU CINA KAMPANG KAU, CINA BABI KAU, BANGSAT KAU, ANAK HARIMAU KAU, YOK KITA DUEL BERDUA DILUAR.

Konteks tuturan pada kalimat di atas adalah pertengkaran yang terjadi antara terdakwa IF yang tidak terima ditagih hutangnya oleh saudara T yang merupakan keturunan etnis tionghoa. Dalam pertengkaran tersebut IF melontarkan kalimat tersebut di atas yang disaksikan oleh beberapa karyawan T.

Ujaran tersebut terdapat pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor Putusan_298_pid.b_2020_pn_sgl. Ujaran kebencian tersebut di atas merupakan jenis ujaran Direktif karena tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar mitra tutur melakukan tindakan sesuai apa yang disebutkan di dalam tuturnya dalam hal ini ialah mengajak berkelahi. Sedangkan fungsi ujaran kebencian tersebut ialah fungsi menantang hal ini dibuktikan adanya kalimat kampang, babi, bangsat yang memiliki tujuan untuk membuat emosi mitra tutur sehingga terjadi perkelahian dan dibuktikan ujaran IF yang mengujarkan kata YOK sebagai ujaran ajakan. penutur IF juga melontarkan kalimat kebencian atau diskriminasi terhadap etnis tertentu dalam hal ini etnis tionghoa seperti cina kampang, cina babi, cina bangsat, secara sengaja dan terang-terangan menunjukkan sikap kebenciannya kepada T yang merupakan bagian dari kelompok masyarakat Indonesia yang berasal dari etnis tionghoa. Sehingga tidak sesuai dengan UU nomor 40 tahun 2008 Pasal 1 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

Data 11

ANAK CINA ANCAM TEMBAK JOKOWI DIBEBASKAN DENGAN DALIH LUCU-LUCUAN ANAK PRIBUMI ANCAM PENGAL JOKOWI LANGSUNG TANGKAP DAN ANCAM HUKUMAN MATI

Konteks pada kalimat di atas adalah saudara H memposting pada akun media sosial facebook milik pengunggah tentang opini pada Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi.

Ujaran tersebut terdapat pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor Putusan_309_pid.sus_2019_pn_plk. Ujaran pada kalimat tersebut di atas merupakan jenis ujaran ekspresif karena pengunggah H mengungkapkan atau mengutarakan sikap psikologis penutur terhadap keadaan dengan mengekspresikan melalui akun media sosial facebook. Sedangkan fungsi ujaran kebencian pada kalimat tersebut adalah fungsi mengkritik hal ini dibuktikan dengan terdapat makna membandingkan sikap atau tindakan bapak Jokowi yang tidak adil terhadap anak cina dan anak pribumi. Dalam hal ini pengunggah tidak menjelaskan secara lengkap kenapa anak cina dibebaskan dan anak pribumi dihukum mati, dengan demikian pengunggah tidak menyertakan fakta yang lengkap hanya opini dari pengunggah. Sehingga kalimat tersebut dapat menimbulkan perpecahan atau sara akibat informasi tersebut karena tidak sesuai dengan UU ITE pasal 28 ayat 2.

Data 12

Ikutilah aksi demo bela Islam dan pribumi menolak bioskop XXI dekat Masjid As-sinah di PGC. Aksi demo pada jumat, 17 januari 2020, jam 13 (setelah sholat jumat). Nyok kita usir cina cina brengsek dari cililitan

Konteks tuturan pada kalimat di atas adalah bahwa terdakwa A membuat brosur untuk berdemo di depan Pusat Grosir Cililitan, namun di brosur tersebut terdapat unsur kebencian berdasarkan sara seperti pada kalimat tersebut di atas.

Ujaran tersebut terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor Putusan_388_pid.sus_2020_pn_jkt.tim. Ujaran kebencian pada kalimat tersebut di atas merupakan jenis ujaran Direktif hal ini karena direktif adalah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar mitra tutur (orang yang dapat mengakses informasi tersebut di atas) melakukan tindakan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam tuturannya. Sedangkan fungsi ujaran tersebut di atas adalah fungsi mengajak ini dibuktikan (1) ajakan provokatif untuk bela agama dan pribumi (2) penegasan bahwa cina-cina brengsek harus diusir dari cililitan. Sehingga tidak sesuai dengan UU nomor 40 tahun 2008 Pasal 1 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

Data 13

TERUNGKAP JELAS DALANG TERORIS DI INDONESIA ADALAH CINA CINA CINA

Konteks tuturan kalimat di atas adalah bahwa S merasa kesal terhadap pemerintah setelah melihat acara televisi dan media sosial bahwa adanya ketidakadilan dalam memperlakukan umat Islam sehingga S mengunggah beberapa unggahan dalam akun media sosial facebook miliknya.

Ujaran putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor Putusan_394_pid.sus_2018_pn_pbr. Ujaran kebencian merupakan jenis ujaran kebencian Ekspresif karena dalam hal ini karena pengunggah mengungkapkan atau mengutarakan sikap psikologis penutur terhadap keadaan dengan mengekspresikan melalui akun media sosial facebook. Sedangkan fungsi ujaran tersebut adalah fungsi mengkritik karena pengunggah tidak menggunakan data faktual untuk memperkuat argumentasi atas kalimat tersebut. Pengunggah juga secara sengaja dan terang-terangan membenci atau mendiskriminasi etnis tionghoa sehingga tidak sesuai dengan UU ITE Pasal 28 ayat 2.

Data 14

Coba yoo.... Presiden dan DPR RI meresmikan hukuman mati dan memiskinkan semua keturunan koruptor dan korupsi uang rakyat.. alangkah bahagianya rakyat asli Indonesia, maaf cina Cuma numpang..... barulah masuk WNI.... Oky.....

Konteks kalimat di atas adalah bahwa AR mengunggah foto selfi dengan membuat tulisan (caption) di akun media sosial miliknya yang dapat diakses oleh semua orang.

Ujaran tersebut terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor Putusan_413_pid.sus_2020_pn_sgl. Ujaran kebencian di atas merupakan jenis ujaran Ekspresif hal ini karena pengunggah mengungkapkan atau mengutarakan sikap psikologis penutur terhadap keadaan dengan mengekspresikan melalui akun media sosial facebook miliknya. Sedangkan fungsi ujaran tersebut adalah fungsi mengkritik hal ini karena pengunggah menganggap bahwa etnis tionghoa bukan merupakan masyarakat asli Indonesia. Sehingga dalam kalimat tersebut mengandung unsur permusuhan terhadap etnis tertentu sehingga tidak sesuai dengan UU ITE Pasal 28 ayat 2.

Data 15

Mayoritas cina itu memang babi, Bahkan cina cacat mau mati di kursi roda dan pakai pempers pun ikut nyoblos juga. Demi menguasai NKRI.

Konteks tuturan kalimat tersebut di atas adalah pada saat pemilihan Presiden Republik Indonesia. BK mengunggah pada akun media sosial miliknya kalimat tersebut di atas.

Ujaran tersebut terdapat pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor Putusan_421_pid.sus_2018_jkt_tim. Ujaran kebencian tersebut di atas merupakan jenis ujaran ekspresif karena pengunggah AR mengungkapkan atau mengutarakan sikap psikologis penutur terhadap keadaan dengan mengekspresikan melalui akun media sosial facebook. Sedangkan fungsi ujaran tersebut adalah fungsi mengkritik atau menghina dan karena dalam hal ini AR mempermasalahkan pencoblosan yang diikuti oleh lansia. AR juga secara sengaja dan terang-terangan mengungkapkan kebenciannya terhadap etnis tionghoa hal ini di buktikan penggunaan kata babi dan diikuti kata china yang merujuk kepada etnis tertentu dalam hal ini etnis tionghoa yang ada di Indonesia. AR Juga menuduh pencoblosan yang dilakukan oleh etnis tionghoa untuk menguasai NKRI hal tersebut jelas merupakan opini AR sendiri karena tidak diikuti atau berdasarkan data faktual. Sehingga yang di lakukan AR tidak sesuai dengan Pasal 28 ayat 2.

Data 16

Serentak razia oleh polisi malem ini di beberapa wilayah Jakarta terkait Corona. Orang cina masuk ke Indonesia tanpa dirazia....(asertif menyatakan

Konteks kalimat tuturan di atas adalah bahwa HS membuat postingan pada akun instagram miliknya. Mengenai penanganan pada saat pandemic corona.

Ujaran tersebut terdapat pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor Putusan_422_pid.sus_2020_pn_bks. Ujaran kebencian di atas merupakan jenis ujaran kebencian asertif karena mengikat pentuturnya kepada kebenaran atas hal yang dikatakannya. Sedangkan jenis ujaran tersebut adalah menyatakan hal ini dibuktikan dengan pengunggah menyatakan orang tionghoa yang masuk Indonesia tanpa dirazia. Hal ini tentu merupakan opini pengunggah karena dala unggahan tersebut tidak disertai data faktual (berita bohong) sehingga unggahan tersebut merupakan kabar yang berlebihan dan tidak lengkap berpotensi membuat gaduh, permusahan terhadap individu maupun kelompok tertentu. Hal ini tentu tidak sesuai dengan UU ITE Pasal 28 ayat 2

Ujaran kebencian di atas merupakan jenis ujaran kebencian Ekspresif hal ini karena pengunggah (A) mengungkapkan atau mengutarakan

Data 17

Hai Cina anjing, kontrol, Cina pukimak

Konteks tuturan di atas adalah bahwa (A) selaku kepala desa di minta pertanggungjawaban atas perusahaan tanggul perusahaan milik (OT) yang merupakan etnis tionghoa. Namun (A) menjawab terserah dia mau meratakan pabrik pun dia punya kuasa dengan diikuti kalimat tersebut di atas.

Ujaran tersebut terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor Putusan_451_pid.sus_2021_pn_stb.sikap psikologis penutur terhadap keadaan dengan mengekspresikan langsung melalui ujaran seperti kalimat tersebut di atas. Sedangkan fungsi kalimat di atas adalah fungsi mengkritik atau menghina hal ini dibuktikan dengan adanya kata-kata kebencian yang ditunjukkan kepada etnis tionghoa seperti babi, anjing dan pukimak. Yang jelas tidak sesuai dengan UU pasal UU nomor 40 tahun 2008 Pasal 1 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

Data 18

Yang punya modal cina, yang bangun proyek cina, yang kerja cina, yang dapat untung cina, yang bangga cebong (asertif menyatakan)

Konteks kalimat di atas yaitu bahwa (FA) memposting kalimat tersebut di atas pada akun Instagram miliknya. Cebong merupakan sebutan untuk pendukung jokowi.

Ujaran tersebut terdapat pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor Putusan_482_pid.sus_2019_pn_mlg. Ujaran kebencian pada kalimat tersebut di atas merupakan jenis ujaran kebencian kebencian asertif hal ini karena pengunggah (FA) terikat kepada kebenaran yang di katakannya kebenaran tersebut adalah kebenaran bahwa pembangunan yang sedang terjadi yang diuntungkan hanya etnis china terhadap keadaan. Sedangkan fungsi pada kalimat tersebut adalah fungsi menyatakan akan tetapi pernyataan tersebut memiliki sentimen negatif terhadap etnis cina atau tionghoa yang manalah cina yang diuntungkan atas semua proyek yang sedang dilakukan. Ujaran dari pengunggah berpotensi membuat perseteruan baik individu maupun kelompok masyarakat yang lain khususnya terhadap etnis cina atau tionghoa. Hal in tentu tidak sesuai dengan UU ITE Pasal 28 ayat 2.

Data 19

Warga Binjai kalau cina tak bergeming kita usir saja cina dari Kota Binjai ini tak berguna tak punya toleransi umat muslim diuyghur tertindas dia sedikitpun tak bersuara usir cina dari Binjay

Konteks kalimat di atas adalah bahwa (UN) mengunggah postingan pada akun media sosial facebook miliknya mengenai muslim Uyghur yang tertindas.

Ujaran tersebut terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesi Nomor Putusan_540_pid.sus_2020_pn_bnj. Ujaran kebencian pada kalimat tersebut di atas merupakan jenis ujaran kebencian Direktif hal ini karena tindak tutur yang di maksudkan pentuturnya agar mitra tutur melakukan tindakan sesuai apa yang disebutkan dalam tuturnya mitra tutur dalam hal

ini adalah siapa saja yang dapat mengakses informasi tersebut. Sedangkan fungsi dari ujaran tersebut ialah fungsi mengajak hal ini dibuktikan karena adanya kalimat yang berisi ajakan (khususnya warga binjai) untuk mengusir etnis cina atau tionghoa di kota Binjai karena dianggap diam saja ketika muslim Uyghur ditindas. Secara jelas bahwa kalimat tersebut di atas dapat memunculkan permusuhan terhadap individu maupun kelompok sehingga tidak sesuai dengan UU ITE Pasal 28 ayat 2.

Data 20

110 juta e-KTP di BIKIN WARGA CINA siap kalah kan Prabowo DI TANGKAP TNI kemana POLRI YA

Konteks kalimat di atas adalah bahwa (S) membuka akun media sosial facebook miliknya dan mendapati berita berupa video adanya penangkapan pembuatan KTP palsu oleh TNI. Kemudian (S) mendownload video tersebut lalu memposting dan memberi caption pada video tersebut seperti kalimat di atas. Didalam video tersebut berisikan potongan-potongan screen-shott berita yang tidak diketahui kejelasannya atau kebenarannya berita tersebut.

Ujaran tersebut terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor EPutusan_553_pid.sus_2019_pn_blb. Ujaran kebencian di atas merupakan jenis ujaran kebencian Ekspresif hal ini karena pengunggah (S) mengungkapkan atau mengutarakan sikap psikologis penutur terhadap keadaan dengan mengekspresikan langsung melalui akun media sosial facebook miliknya. Fungsi ujaran tersebut adalah fungsi mengkritik. Hal tersebut juga ditandai dengan penulisan huruf kapital pada frasa 'WARGA CINA'. Selain itu, pengunggah (S) mempublikasikan konten yang berunsur SARA dan hoaks karena yang disampaikannya tidak valid atau tidak jelas asal usulnya. Pengunggah juga dengan sengaja menunjukkan kebencian kepada etnis tertentu dalam hal ini etnis tionghoa. Sehingga hal yang dilakukan pengunggah tidak sesuai dengan UU ITE Pasal 28 ayat 2.

Data 21

Gass ayoo.... Utamakan cina yang memiliki anak perawan

Konteks kalimat di atas adalah percakapan didalam group whatsapp berjumlah 39 orang. Dalam grup tersebut terdapat percakapan antara (RD, SP, AS) yang seolah olah hendak melakukan tindak kejahatan merampok karena dalam percakapan yang terdapat kalimat yang diucapkan untuk beroperasi merampok di alfa dan atm ujung berung lalu ditimpali (AS) seperti kalimat tersebut di atas,

Ujaran tersebut terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor Putusan_565_pid.sus_2020_pn_bdg. Ujaran kebencian di atas merupakan jenis ujaran kebencian Direktif karena tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar mitra tutur melakukan tindakan sesuai yang disebutkan dalam tuturnya mitra tutur dalam hal ini yaitu RD dan SP. Fungsi dari ujaran tersebut adalah fungsi mengajak karena adanya ajakan untuk melakukan perampokan kepada etnis cina atau tionghoa khususnya yang memiliki anak perawan. Kata gass merupakan aba-aba yang menyatakan maksud untuk memulai rencana jahat tersebut. Sehingga melanggar UU Pasal 28 ayat 2 nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai jenis dan fungsi tindak tutur yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dapat disimpulkan bahwa terdapat jenis dan fungsi berupa 1) Jenis asertif fungsi sebagai menyatakan. 2) Jenis direktif fungsi mengajak, menantang. 3) Jenis komisif fungsi sebagai mengancam. 4) Jenis ekspresif dengan fungsi sebagai mengkritik atau menghina. Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis mendapatkan data jenis dan fungsi tindak tutur ilokusi ujaran kebencian pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebanyak 21 data. Data tersebut terbagi menjadi

beberapa bagian diantaranya. Hasil Jenis asertif sebanyak 5 data. Jenis direktif sebanyak 5 data. Jenis komisif sebanyak 2 data. Jenis ekspresif sebanyak 9 data. Fungsi menyatakan sebanyak 5 data. Fungsi mengajak sebanyak 4 data dan menantang 1 data. Fungsi mengancam sebanyak 2 data. Fungsi menghina atau mengkritik sebanyak 9 data. Jenis dan fungsi tindak tutur ekspresif paling banyak dikarenakan dalam tuturan ujaran kebencian lebih menakanankan kepada kondisi psikologis penturnya dalam mengucapkan atau mengutarakan terhadap keadaanya atau hal yang sedang dirasakan penuturnya

Dalam penelitian ini jenis dan fungsi tindak tutur yang paling dominan adalah tindak tutur ekspresif fungsi menghina atau mengkritik sebanyak 9 data. Dikarenakan tuturan tersebut merupakan tuturan ujaran kebencian yang biasanya mengekspresikan keadaan penutur terhadap situasi yang sedang di rasakan. Sehingga dalam tuturan tersebut apabila di tuturkan melalui media sosial maka akan ada dampak hukum yaitu pasal 28 ayat 2 UU ITE berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan Tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Daftar Pustaka

- Afriyandi, R. (2021). Analisis Ujaran Kebencian Dalam Bermedia Sosial : Kajian Atas Semangat Perdamaian Dalam Al-Quar'an. *Jurnal Of Islamic Civilization*, 24-33.
- Devita Indah Permatasari, & Subyantoro. (2017-2019). Ujaran Kebencian Facebook. *Jurnal Sastra Indonesia*, 62-70.
- Dr. Sholihatin. (2019). *Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kurnia. (2019). Analisis Kesalahan Berbahasa Pada Sosial Media Instagram Dalam Postingan, Komentar, dan Cerita Singkat. *Jurnal Serunai Bahasa Indonesia*, 49-57.
- Kurniasih, D. (2019). Ujaran Kebencian Diruang Publik: Analisis Pragmatik pada Data Pusat Studi Agama dan Perdamaian (PSAP). *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 49-57.
- Leech. (1993). *Prinsip-Prinsip Pragmatic*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Nadar. (2009). *Pragmatik dan Penelitian Pragmatik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Permatasari, D. I, & Subyantoro, S. (2017-2019). Ujaran Kebencian Facebook. *Jurnal Sastra Indonesia*, 62-70.
- Prahastiwi, A. H, Haryadi, H, & Baehaqie, I. (2018). Tindakan Tutur Illokusi di Pondok Modern Selamat Kendal. *Jurnal Sastra Indonesia*, 132-139.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022, November 6). *Direktori Putusan*. Retrieved Maret 5, 2022, from Putusan Mahkamah Agung: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>
- Ridho, M. (2018). *Ujaran Kebencian dalam Dakwah: Analisis Tentang Pengejawantahan Ide Amar Ma'ruf Nahi Mungkar di Kalangan Para Da'i*. Kalimantan Timur: Lentera.
- Rohmatin. (2019). Ujaran Kebencian Dalam Ceramah Habib Bahar Bin Smith di Media Sosial Youtube Perspektif Neopragmatisme Richard Rorty .
- T Fatimah Djajasudarma. (2012). *Wacana Pragmatic*. Bandung: Bandung Refika Aditama.
- Winani, & Endang Widi. (2018). *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.